

ABSTRAK PERATURAN

DANA ALOKASI UMUM - DAERAH OTONOM - DANA BAGI HASIL
2018

PERMENKEU RI NOMOR 86/PMK.07/2018 TANGGAL 7 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1050)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL DAERAH PEMBERI HIBAH/BANTUAN PENDANAAN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemenuhan kewajiban hibah/bantuan pendanaan dari daerah pemberi hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil bagi Daerah Induk, Provinsi, dan/atau Daerah Lain yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Daerah Otonom Baru dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kepada Daerah Otonom Baru;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 138, TLN 4576); PP No. 78 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 162, TLN No. 4791); Permenkeu RI No. 50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No. 537) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 225/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No. 1970);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan yang mengatur mengenai Daerah Otonom, Daerah Pemberi Hibah/Bantuan Pendanaan serta Daerah Otonom Baru (DOB). Hal-hal yang diatur antara lain mengenai ruang lingkup, besaran pemotongan DAU dan/atau DBH, Tata cara pemotongan DAU dan/atau DBH dan Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan, serta ketentuan mengenai penyelesaian kewajiban hibah/bantuan pendanaan yang disampaikan sebelum Permenkeu ini diundangkan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2018.